

 RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK	TRANSFER PASIEN INTERNAL		
	No. Dokumen 03 / 065 /58/AK-RSDS / 2018	Revisi : 02	Hal : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 01 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1 001	
Pengertian	Transfer pasien internal adalah memindahkan pasien dari satu ruangan perawatan ke ruang tindakan lain di dalam rumah sakit.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar pelayanan transfer dapat dilaksanakan secara profesional dan berdedikasi tinggi. 2. Agar proses transfer/pemindahan pasien berlangsung dengan aman dan lancar serta pelaksanaannya sangat memperhatikan keselamatan pasien serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak Nomor 204 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan Pada RSUD Dr. Soedarso Pontianak. 2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak Nomor 203 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Gawat Darurat RSUD Dr. Soedarso Pontianak. 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan untuk memindahkan pasien dari suatu instalasi rawat inap ke instalasi rawat inap yang lain dilakukan oleh DPJP. 2. Keputusan untuk mentransfer pasien mempertimbangkan kondisi pasien, kesiapan yang menerima dan kesiapan tenaga medis di tempat pasien akan ditransfer. 3. DPJP wajib memberikan penjelasan mengenai alasan pemindahan pasien. 4. Pasien yang memerlukan pemantauan tanda-tanda vital berkesinambungan, (mis: EKG, saturasi oksigen) dan peralatan resusitasi lengkap termasuk defibrillator perlu 		

 RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK	TRANSFER PASIEN INTERNAL		
	No. Dokumen 03 / 065 /58/AK-RSDS / 2018	Revisi : 02	Hal : 2/2
Prosedur	<p>mendapat perhatian khusus. Pasien-pasien seperti ini DPJP wajib menemani selama proses pemindahan pasien.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Perawat menghubungi unit rawat yang dituju agar tenaga medis ditempat tersebut menyediakan ruang rawat sesuai dengan kebutuhan pasien. 6. Dokter memeriksa keadaan pasien 30 menit terakhir sebelum pasien dipindahkan dan mengisi formulir transfer pasien antar ruangan dengan lengkap. 7. Dokter meminta perawat untuk memeriksa kelengkapan peralatan dan obat pasien sebelum proses pemindahan dilakukan. 8. Setelah mendapat kepastian bahwa unit perawatan yang dituju siap menerima pasien, proses pemindahan segera dilakukan. 9. Semua obat, berkas rekam medis, hasil pemeriksaan diagnostik (X-Ray Lab, EKG, dll) serta peralatan yang dibutuhkan selama proses pemindahan dibawa oleh petugas/perawat yang mendampingi proses pemindahan pasien. 10. Perawat dari ruang perawatan menerima pasien. 11. Perawat yang mengantar pasien menjelaskan kondisi pasien serta terapi yang telah diberikan dan yang dibutuhkan oleh pasien kepada perawat ruangan, sertamemberikan semua dokumen rekam medis, pemeriksaan penunjang, serta obat-obatan pasien kepada perawat ruangan. 12. Petugas penerima menandatangani formulir pasien pindah, menulis nama jelas dan memasukkan kedalam rekam medis pasien. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medik 2. Laboratorium 3. Radiologi 4. Keperawatan 		